

# Eksistensi Tuhan dan Hukum Kodrat Dalam Perspektif Thomas Aquinas

Alya Natasya Setyafadila; Anggya Syahrallya Nissa; Narita Aurelia Ramadanti; Nisrina Marsha Rizqia. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [alyanatasyasf6@gmail.com](mailto:alyanatasyasf6@gmail.com)

*ABSTRACT: The European Middle Ages were a dark period for society at that time, because the Catholic Church had high power that required society to submit to church traditions. Knowledge about Religion and God became a very important discussion for political life at that time. As one of the great philosophers in the European Middle Ages, Thomas Aquinas paved the way for proving the existence of God. Aquinas also devoted his thoughts to the concept of natural law. Aquinas' Theory of the Existence of God has many understandings that lead us to a legal basis created by God. In Aquinas' life journey, he also found a relationship between the theory of God and the theory of Natural Law meant by Thomas Aquinas. This article is intended to find out the concept of the Existence of God according to Thomas Aquinas, and how the existence of God can pave the way for Aquinas to discover Natural Law. In compiling this research, qualitative research was used with the type of literature study. The results of this study indicate that the Existence of God is the highest foundation for humans in carrying out their lives, and is closely related to Natural Law as a manifestation of God's reason. In Aquinas' view, God is the original actus who gives reason to humans to discover natural law. The existence of God is fundamental to the concept of natural law. Because the existence of God is a prerequisite for the existence of natural law. Without God, there would be no natural law.*

*KEYWORDS: The Existence of God, Thomas Aquinas Natural Law, The Concept of God and Natural Law, Natural Law.*

**ABSTRAK:** Abad Pertengahan Eropa merupakan masa kegelapan bagi masyarakat di zaman tersebut, sebab Gereja Katolik memiliki kekuasaan tinggi yang mengharuskan masyarakat untuk tunduk pada tradisi gereja. Keilmuan mengenai Agama dan Tuhan menjadi pembahasan yang sangat penting bagi kehidupan politik saat itu. Sebagai salah satu filosof besar di Abad Pertengahan Eropa, Thomas Aquinas membuka jalan pembuktian eksistensi Tuhan. Aquinas juga mencurahkan pemikirannya terhadap konsep hukum kodrat. Teori Eksistensi Tuhan oleh Aquinas memiliki banyak pemahaman yang menghantarkan kita kepada sebuah landasan hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup Aquinas, ia juga menemukan suatu hubungan antara teori Tuhan terhadap teori Hukum Kodrat yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Artikel ini ditujukan untuk mencari tahu konsep Eksistensi Tuhan menurut Thomas Aquinas, dan bagaimana eksistensi Tuhan tersebut dapat membukakan jalan bagi Aquinas untuk menemukan Hukum Kodrat. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis

studi kepustakaan (literature study). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Tuhan adalah landasan tertinggi bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya, serta berkaitan erat dengan Hukum Kodrat sebagai manifestasi akal Tuhan. Dalam pandangan Aquinas, Tuhan adalah aktus orisinal yang memberikan akal kepada manusia untuk menemukan hukum kodrat. Eksistensi Tuhan sangat fundamental dalam konsep hukum kodrat. Sebab eksistensi Tuhan adalah prasyarat bagi keberadaan hukum kodrat. Tanpa Tuhan, tidak akan ada hukum kodrat.

**KATA KUNCI:** Eksistensi Tuhan, Thomas Aquinas Hukum Kodrat, Konsep Tuhan dan Hukum Kodrat, Hukum Kodrat.

## I. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai keberadaan Tuhan telah ada sejak Ilmu Filsafat hadir. Hal ini dikarenakan filsafat lahir dari upaya manusia mencari kebenaran yang ada, termasuk menyelidiki hakikat segala sesuatu di alam semesta ini. Sejak enam abad sebelum masehi, para ahli pikir yang kritis mulai muncul dan mencoba mencari tahu tentang alam semesta beserta siapa yang menjadi pencipta. Pemikiran-pemikiran di zaman tersebut mengantarkan pada segala pemikiran yang sifatnya semakin bebas, dan konsep mengenai Tuhan menjadi salah satu bahasan paling fundamental. Sejak dulu filsuf menciptakan ilmu pengetahuan melalui pemikiran kritisnya dalam mencari jawaban. Sesuatu yang memang sulit dijelaskan melalui akal pikiran manusia. Salah satunya yakni bagaimana hadirnya Tuhan di alam semesta. (Agustina Lidra, 2022)

Jauh pada Abad Pertengahan di Eropa atau yang seringkali disebut sebagai masa kegelapan karena gereja dianggap terlalu membatasi kehidupan manusia. Masyarakat yang hidup di zaman itu tidak lagi mendapatkan kebebasan berpikir dalam mengembangkan potensinya. Saat itu Gereja Katolik mempunyai kekuasaan yang sangat besar, tidak hanya dalam keagamaan, namun juga merambah pada sistem politik, hukum, budaya, dan pendidikan. Sehingga pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan akan menyangkut pada dasar legitimasi kekuasaan serta moralitas masyarakat. Tuhan menjadi dasar dari lahirnya aturan-aturan yang berdasarkan sifat ketuhanan atau kodrat Ilahi. Ini juga yang menjadi dasar bahwa zaman ini dikatakan sebagai Era Filsafat Skolastik. Di masa tersebut, pembuktian tentang eksistensi Tuhan yang berdasarkan rasio murni tanpa berlandaskan Kitab Suci, menjadi suatu topik yang hangat dibicarakan. Sebab keilmuan terkait Tuhan dan Agama sangat penting dalam kehidupan politik zaman itu. Tuhan dianggap menjadi landasan tertinggi bagi manusia untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan kodrat. (Taufik, 2020)

Di balik peristiwa pada Abad Pertengahan, terdapat seorang filsuf yang hingga kini konsep pemikirannya masih terus digunakan. Santo Thomas Aquinas, seorang filsuf sekaligus teolog yang berasal dari Kota

Aquino di Italia dan lahir pada tahun 1225, ia terkenal dengan julukan 'Angelic Doctor'. Aquinas menjadi salah satu filsuf yang mengemukakan teori mengenai eksistensi Tuhan. Aquinas lahir dari keluarga kaya di Rocca Secca, dekat Naples, di Italia. Aquinas sempat mengecewakan keluarganya akibat bergabung dengan ordo pengkhotbah miskin yang mengikuti Aturan Dominikus. Pada tahun 1248, ia menemani Albertus Magnus (gurunya) ke Cologne, Jerman. Aquinas kembali ke Paris pada tahun 1252, di sana ia dikenal sebagai guru dan teolog yang hebat. Pada akhirnya ia menghabiskan beberapa waktu di Roma sebagai penasihat kepausan, kemudian kembali ke Paris untuk mengajar selama beberapa waktu. Pada tahun 1274, dalam perjalanan ke sebuah konsili gereja di Lyons, Prancis, ia jatuh sakit kemudian meninggal pada usia 49 tahun. (Aquinas Collage, n.d)

Thomas Aquinas adalah seorang filosof besar yang dikenal dalam tradisi gereja, Aquinas saat itu dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali salah satu filosof islam terbesar. Selama masa hidupnya Aquinas diakui sebagai tokoh puncak era skolastik dan melahirkan banyak pemikiran. *Summa Contra Gentiles* merupakan karya filsafat dari Aquinas yang berisi rangkuman melawan orang kafir, saat itu karya tersebut dikenal sangat penting dan memiliki pengaruh terhadap tradisi keilmuan kristen. Selain itu, Aquinas juga memiliki karya "*Summa Theological*", sebuah rangkuman teologi untuk calon-calon biarawan. Karya-karya Aquinas menjadi tanda dalam aliran skolastisisme pada abad pertengahan. Aquinas berupaya membuktikan secara rasional yang menyatakan bahwa iman agama kristen sepenuhnya bisa dibenarkan melalui pemikiran yang logis yakni dengan filsafat. Aquinas juga pernah memberikan penafsiran bahwa Tuhan tidak pernah berubah serta zat dan pemikiran Tuhan akan selalu abadi. (Taufik, 2020)

Thomas Aquinas saat ini dikenal dengan teori nya tentang eksistensi Tuhan. Teori tersebut dapat mengantarkan kita pada suatu landasan hukum yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk bagaimana pada akhirnya Aquinas menemukan Hukum Kodrat dalam perjalanannya. Meskipun pemikiran tersebut tercetus sudah lama, topik mengenai eksistensi Tuhan dan Hukum Kodrat ini masih layak untuk dibahas.

Era skolastik menjadi sebuah ciri khas tersendiri bagaimana pemikiran-pemikiran konsep keagamaan muncul di Yunani Kuno. Salah satu filsuf yang membawa dasar pemikiran keagamaan tersebut ialah Thomas Aquinas. Aquinas pada zaman itu banyak mencurahkan pemikirannya mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia sebagai makhluk yang hidup di dalamnya. Melalui pemikiran konsep Tuhan menurut Aquinas, kita dapat memahami secara rasional sekaligus teologis. Seiring berkembangnya zaman, teori filsafat yang dikemukakan Aquinas bertambah. Aquinas juga mencurahkan pemikirannya pada konsep hukum alam atau hukum kodrat yang ia ambil dari Aristoteles. Dalam proses pemahaman tersebut, Aquinas membagi hukum ke dalam hierarki yang di salah diantaranya adalah hukum kodrat. Teori hukum kodrat tersebut ia kembangkan di Yunani kuno yang kemudian menyebar.

Teori Eksistensi Tuhan oleh Aquinas memiliki banyak pemahaman yang menghantarkan kita pada suatu landasan hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup Aquinas tersebut, bagaimana pada akhirnya ia dapat membuktikan eksistensi Tuhan? Seiring berkembangnya zaman, pemikiran yang dicurahkan Aquinas pun bertambah yang salah satunya adalah Hukum Kodrat. Bagaimana melalui teori eksistensi Tuhan tersebut dapat membuka jalan Aquinas untuk menemukan Hukum Kodrat? Lalu, bagaimana hubungan antara teori Tuhan terhadap teori Hukum Kodrat yang dimaksud oleh Thomas Aquinas?

Artikel ini dibuat untuk mencari tahu bagaimana konsep Ketuhanan menurut Thomas Aquinas. Selain daripada itu, konsep dan eksistensi Tuhan menurut Thomas Aquinas akan berhubungan dengan perjalanan Thomas Aquinas mendapatkan pemahaman terkait Hukum Kodrat. Artikel ini akan membahas kedua hal ini, agar pembaca dapat memahami bagaimana hubungan dan rangkaian peristiwa yang terjadi terkait kedua konsep tersebut pada zaman Thomas Aquinas.

## II. METODE

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi pustaka. Metode kualitatif adalah pendekatan yang diterapkan dalam menjelaskan suatu peristiwa ataupun fenomena, dinamika kehidupan sosial, kepercayaan, dan pandangan individu maupun kelompok (dalam laman perpustakaan UMY, 2023). Dalam penerapan metode kualitatif perlu adanya pengumpulan data dan analisis mendalam terkait topik yang sedang dibahas.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah filosofis historis. Filosofis historis ini merupakan cara yang meneliti sejarah dari perspektif seorang filosofis. Metode ini menilai sejarah dengan memperhitungkan nilai-nilai, keyakinan, dan ideologi yang menjadi dasar suatu kejadian atau fenomena sejarah (Sugiyono, 2018).

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Pembuktian Eksistensi Tuhan Menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan seorang intelek yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bisa sejalan dengan iman seseorang. Salah satunya pembuktian yang diberikan adalah dengan menerapkan sebuah pemikiran Aristoteles dalam pembuktiannya mengenai Tuhan. Mengutip dari jurnal (Dwi Pujianingtyas, 2012), dalam pemikiran filsafat Aristoteles, Aquinas mengatakan Tuhan merupakan *Actus Purus* atau *the pure act*. Bahwa Tuhan memang nyata dan diri-Nya adalah Esa (tunggal). Sehingga karena itulah ia sempurna sebagai pencipta segala kebenaran yang diperlukan oleh manusia, termasuk kebenaran untuk menemukan keindahan dari ciptaan Tuhan (Bugis Ama, et al., 2024). Bagi Thomas Aquinas manusia pada dirinya sendiri tidak dapat memiliki pengetahuan yang benar dan lengkap tentang Tuhan. Dalam pemikirannya, Aquinas sendiri bertentangan dengan Anselmus yang menyatakan bahwa dengan berpikir tentang Tuhan maka sudah dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi bagi Aquinas, pembuktian *A priori* (Pengetahuan atau Keyakinan), tidaklah jelas. Karena baginya pengetahuan tentang Allah tidaklah tertanam secara alamiah dalam

pikiran manusia (Koko, I.T. 2011). Kemudian Thomas Aquinas mengajukan lima jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan, yaitu sebagai berikut :

1. Jalan Pembuktian Yang Pertama : Berdasarkan Gerak

Aquinas menjelaskan bahwa gerakan sulit untuk mengurangi kemungkinan gerakan, Aristoteles. Kuncinya adalah kemungkinan olahraga yang tidak dapat dilahirkan dari pembaruan olahraga. Oleh karena itu, topik hanya dibuat oleh daerah yang berbeda. Menurut Aquinas, segala sesuatu yang dapat dipindahkan harus digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dia mempresentasikannya, merujuk pada serangkaian gerakan domino yang sebenarnya yang disebabkan oleh yang lain. Aquinas kemudian menjelaskan bahwa jika dia belum pindah dari seri pertama gerakan domino, dia tidak bisa bergerak. Apapun yang mustahil untuk bergerak tanpa bergerak dapat dipindahkan dan dipindahkan hal-hal lain untuk membuatnya kurang potensial (Battista M. 1991).

2. Jalan Pembuktian Kedua : Penyebab Efisien

Aquinas berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi penyebab bagi dirinya sendiri, sesuatu pasti tidak ada sebelum dia ada. Maka, sesuatu yang pasti disebabkan oleh sesuatu yang lain, oleh karenanya menjadi tidak masuk akal bila sesuatu tersebut menjadi penyebab dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, Aquinas menegaskan bahwa ketidakmungkinan merupakan suatu rangkaian sebab akibat yang tidak memiliki sebuah akhir dan tanpa batas. Indikasi dari segala rangkaian sebab akibat yang terjadi pasti ada suatu penyebab yang tidak disebabkan, yaitu Allah.

3. Jalan Pembuktian Ketiga : Bukti Berdasarkan Kemungkinan dan Keharusan

Aquinas melihat bahwa tidak ada seorang pun sekaligus, dan berhenti di sana dan akhirnya berhenti. Jadi Aquinas menyimpulkan ada saat ketika semuanya tidak ada di sana. Ini adalah masalah hal-hal yang mustahil yang muncul dari ketiadaan. Oleh karena itu, Aquinas menekankan bahwa harus ada sesuatu di luar seri. Sesuatu yang mengharuskannya untuk menjadi sesuatu yang harus ada dalam dirinya

sendiri, dan kebutuhan yang dimilikinya, tidak dilestarikan oleh orang lain. Itu penyebab masalah lain. Sesuatu tidak lain adalah Tuhan sendiri.

#### 4. Pembuktian Keempat : Berdasarkan Derajat Kesempurnaan

Aquinas memandang bahwa ada suatu penilaian terhadap benda-benda objektif, dimana yang satu dikatakan lebih dari yang lainnya ataupun sebaliknya sesuatu itu dikatakan kurang dari yang lain. Dirinya melihat bahwa suatu penilaian ini hanya merujuk kepada tingkat kesempurnaan yang relatif. Ia sendiri menyatakan bahwa Allah itu lebih dari suatu hal tidaklah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu penyebab segala kesempurnaan dalam segala sesuatu yang ada, sesuatu itu tidak lain adalah Tuhan sendiri.

#### 5. Pembuktian Kelima : Berdasarkan Alam Semesta

Aquinas melihat bahwa alam menunjukkan gerak yang tidak berubah dan praktis serta selalu mengarah pada sesuatu yang baik. Oleh karena itu ia melihat bahwa dalam alam sendiri ada suatu tujuan atau arah tertentu yang hendak dicapai. Ia sendiri berpendapat bahwa sesuatu yang memiliki arah dan tujuan pastilah memiliki kesadaran, jika tidak pastilah diarahkan atau disebabkan oleh sesuatu yang memiliki kesadaran dan pengertian. Ia kemudian menunjuk bahwa ada *Intelligent being* yang dengan segala sesuatu yang natural tersebut diarahkan pada tujuan tertentu. *Intelligent being* tersebut tidak lain adalah Allah sendiri.

### **B. Eksistensi Tuhan dan Hubungannya dengan Hukum Kodrat**

Sejak zaman kebudayaan kuno masyarakat Yunani, setidaknya sejak Heraclitus dari Ephesus (535 - 475 SM), konsep mengenai hukum alami telah ada. Ini dapat dikenali melalui karya-karya Augustine, Aquinas, serta *para* Skolastik pada masa pertengahan yang berhubungan dengan ajaran *Judeo-Christian*. Selanjutnya, hukum alam menjadi topik diskusi dalam para filsuf seperti Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf dan individu lainnya yang berperan dalam perkembangan filsafat hukum modern. (Sutan Sorik,2021)

Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrat (*Lex Naturalis*) adalah manifestasi dari kebijaksanaan Ilahi (rencana kekal) dalam sifat manusia. Manusia diharuskan untuk hidup sesuai dengan hakikatnya. Salah satu wujud dari hakikat tersebut adalah akal budi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan begitu, manusia merupakan makhluk yang berakal, dan harus menjalani kehidupan berdasarkan akal yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah umat manusia, tragedi Abad Pertengahan telah memasung rasionalitas manusia karena mendengungkan penegakan hukum kodrat dengan interpretasi tunggal si pemegang otoritas (lembaga berwenang). Akibatnya segala pemikiran manusia diluar jalur itu dianggap berbahaya. (Dr. A. Sonny Keraf, 1997)

Hukum kodrat menurut Aristoteles ialah suatu aturan yang selalu berlaku dan ada di mana-mana karena hubungannya dengan sendirinya. Sejatinnya hukum kodrat tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah lenyap, dan akan terus berlaku sendirinya. Hal ini dikarenakan hukum kodrat berasal dari Tuhan, semesta alam, dan dari akal budi manusia. Karenanya hukum kodrat digambarkan sebagai hukum yang luas yang akan terus abadi (Elvahira et al., 2024). Sejalan dengan apa yang menjadi dasar pemikiran Aristoteles tentang hukum kodrat, Aquinas memiliki rasa percaya bahwa kehidupan yang baik adalah hidup sesuai naluri. Thomas Aquinas percaya bahwa kehidupan yang baik ialah hidup yang sesuai dengan naluri alami. Sedangkan yang dimaksud dari 'hidup sesuai' ialah yang mengikuti kodrat. Hidup yang baik karena dengan kodratnya, manusia telah ikut ambil bagian dalam rencana Ilahi (Keraf, 1997).

Hukum kodrat ini seharusnya terhubung juga dengan hukum positif karena hukum kodrat seharusnya membentuk dan memberikan pengaruh pada hukum positif. Hukum positif harus mendapatkan inspirasi dari hukum kodrat. Hukum kodrat mengedepankan sifat manusia sebagai insan, sehingga hukum sipil atau positif yang diterapkan dalam interaksi antar manusia tidak boleh terlepas dari berbagai aturan dan hukum kodrat. Dalam bahasa Latin, hukum kodrat dikenal sebagai *lex naturalis*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut

natural law. Thomas Aquinas berpendapat bahwa kehidupan yang baik adalah hidup selaras dengan naluri dasar kita. Hidup sesuai dengan kodrat merupakan hidup yang bermakna karena melalui kodratnya, manusia turut terlibat dalam rencana Ilahi. Kecenderungan kodrat untuk bergerak menuju tujuan menunjukkan bahwa manusia, sebagai makhluk yang rasional, berpartisipasi dalam hukum abadi, sehingga hal ini semuanya dianggap sebagai hukum kodrat. Disisi lain, moralitas menurut Thomas Aquinas yaitu berdasarkan pada kecenderungan kodrat manusia dalam eksistensinya dan kebajikannya. (Wardani, A. 2023)

Dasar-dasar doktrin hukum kodrat Aquinas terkandung dalam apa yang disebut *Treatise on Law* dalam karya besar Thomas, *Summa Theologiae*. Summa adalah sintesis teologis Thomas yang matang, yang bertujuan untuk memberikan kepada para pemula teologi sebuah catatan menyeluruh dan sistematis tentang kodrat ilahi, sebagaimana yang dapat diketahui oleh akal budi yang tercerahkan oleh iman, dan rencana serta karya ilahi dalam menciptakan dan menebus kosmos serta mengaturnya untuk perubahan akhir dalam kemuliaan di akhir sejarah. Summa dan teologi itu sendiri semuanya tentang Tuhan. Sifat ilahi adalah pokok bahasan ilmu pengetahuan, dan asas-asas atau premis-premis pertama yang berfungsi sebagai titik tolak inferensial dalam penyelidikan. Sistematis teologi adalah hal-hal yang telah diwahyukan Tuhan kepada kita mengenai sifat-Nya dan rencana serta tujuan-Nya dalam menciptakan kosmos. (Thomas D'Andrea. 2021)

### **C. Hierarki Hukum dalam Hukum Kodrat**

Dalam pemikiran hukum menurut Thomas Aquinas, dirinya membagi hukum ke dalam empat kategori. Pertama, *lex aeterna* (hukum yang berasal dari Tuhan untuk mengatur alam semesta); kedua, *lex naturalis* (hukum yang mencakup petunjuk atau pedoman tentang naluri kehidupan, keluarga, Tuhan dan lain sebagainya); ketiga, *lex divina* (merupakan elaborasi dari *lex aeterna*), yang termaktub dalam perjanjian Lama dan Baru, hukum ini seringkali disebut sebagai hukum Tuhan yang tidak tertulis; keempat, *lex humana* yaitu hukum positif atau

peraturan yang tidak ditetapkan oleh manusia. (Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2008)

Hukum Abadi (*lex aeterna*)  
 Pemikiran Aquinas mengenai Hukum Abadi atau *lex aeterna*, mencerminkan rencana Tuhan tentang tatanan semesta. Secara teologi, Hukum Abadi dapat diartikan sebagai asal mula hukum, yang tidak terkait langsung atau kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya. 'Hukum Abadi' merupakan asal mula dari segala aturan. *Lex Aeterna* adalah hukum dengan 'rasio Tuhan' yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, karena berasal dari akal Tuhan. Melalui *lex aeterna*-lah Tuhan menyusun rencana-Nya untuk semesta (Azizah et al., 2024, 597). Hukum yang abadi itu merujuk kepada kebijaksanaan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh cosmos dan segala sesuatu yang ada didalamnya. Setiap hal yang ada dan berlangsung di dalamnya mengikuti hukum abadi yang tidak berubah ini (Wicaksono, 2021, 64).

#### 1. Hukum Kodrat (*lex naturalis*)

Hukum Kodrat menyatakan bahwa hukum tidak muncul dari kesepakatan seperti halnya hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu hukum yang diterapkan dalam struktur kehidupan manusia. Namun, hukum ini bersifat universal, konsisten, dan tidak terpengaruh atau terikat oleh waktu. Ini adalah hukum alam yang didasarkan pada konvensi dari setiap komunitas manusia, tetapi sejatinya berakar pada hakikat dan karakter manusia itu sendiri. (Wardani & Delasa, 2023, 5)

Hukum Kodrat sama persis dengan Hukum Alam. Di satu sisi, manusia terikat oleh hukum alam yang melekat padanya, tetapi disisi lain, manusia memiliki kebebasan. Oleh karena itu hukum kodrat ini berhubungan langsung dengan insan. Hukum kodrat tidak berfungsi dengan cara yang pasti, tetapi merupakan norma yang harus dihormati atau diikuti meskipun terkadang dapat diabaikan. Hukum kodrat menjadi landasan bagi seluruh kewajiban manusia. Tugas moral dasar bagi setiap individu ini adalah menjalani kehidupan yang selaras dengan kodratnya. Hidup sesuai kodrat berarti menjalani hidup yang sejalan dengan martabat sebagai manusia. (Wicaksono, 2021, 64-65)

Hukum Kodrat yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas merupakan dasar untuk menjadi manusia yang baik dan dicintai oleh Tuhan (Wardani, 2023). Karena, jika seseorang hidup sesuai dengan kodratnya maka seseorang itu hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Selain itu, dalam teori hukum kodrat kelak nanti kita akan tahu dan paham mengapa Allah memberikan perintah bagi manusia. Jadi, sebagai makhluk yang diciptakan oleh-Nya, menjalankan perintah-Nya bukan tanpa pemahaman melainkan atas dasar ketaatan kepada-Nya yang sejatinya bertujuan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. (Muvid, 2021, 139)

## 2. Hukum Ilahi (*lex divina*)

Hukum Ilahi atau *lex divina* merupakan hukum yang datang dari Tuhan dan dapat dirasakan dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, tetapi masih membutuhkan proses untuk dapat dipahami. (Rohmat, 2024, 10) Hukum Ilahi atau *Lex Divina* adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam Sepuluh Perintah Allah dan kitab suci, dengan tujuan kehidupan setelah mati manusia atau akhirat (hukum ini dibuat agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang kekal atau abadi). *Lex divina* mengambil konsepsi hukum alam yang bersifat sukarela dan mengubahnya menjadi sebuah pandangan baru. Sehingga, ini bukan Hukum Alam, melainkan kehendak Tuhan yang diarahkan kepada tindakan manusia dan ditetapkan melalui hukum yang tertulis. Dengan demikian, *lex divina* adalah hukum Ilahi yang ditentukan (Perintah Allah dan kitab suci) yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan manusia dan kehidupannya setelah mati atau akhirat. Dalam segala hal, kehendak Tuhan (*lex divina*) tidak dapat bertentangan dengan akal budi Tuhan (*lex aeterna*). (Pattaro, 2005, 253&254)

## 3. Hukum Positif (*lex humana*)

Melalui akal budi, kita dapat mempromulgasikan semua hukum. Karena hanya dengan akal manusia dapat menangkap esensi hukum, demikian dijelaskan oleh Thomas. Hukum positif merujuk pada aturan atau norma yang ditetapkan oleh manusia untuk diterapkan dalam masyarakat tertentu. Penjelasan Thomas memberikan perspektif hukum positif yang berakar dari realitas dasar manusia sebagai makhluk yang

berakal. Hukum kodrat dianggap sebagai ukuran untuk peraturan hukum positif. Dalam beberapa aspek, hukum positif tidak mencerminkan hukum kodrat secara utuh, melainkan lebih kepada sesuatu yang menyerupai hukum, sehingga bukan merupakan hukum yang sesungguhnya. (Kasimirius, 2019, 2)

#### **D. Peran Eksistensi Tuhan Sebagai Landasan Hukum Kodrat**

Thomas Aquinas di dalam konsep “*Esse*” sebagai “*Ipsum Esse Subsistens*” menyoroti kekekalan dan keabsahan Tuhan sebagai sumber eksistensi segala sesuatu. Identitas esensi dan eksistensi menurut Aquinas menawarkan wawasan yang mendalam tentang asal mula keberadaan Ilahi. Dalam sudut pandangnya, keberadaan Tuhan adalah dasar dari eksistensi itu sendiri (Bugis Ama, et all..., 2024). Aquinas juga menjelaskan kerangka tegas mengenai hubungan filsafat (akal) dan teologi (iman). Ia menyatakan bahwa iman manusia dapat diperkuat dengan akal. Perbedaan antara Tuhan dan manusia adalah, jiwa manusia bersifat abadi yang dikekalkan oleh Tuhan, sementara Tuhan membentuk manusia dari ketiadaan. (Setiawan Erfandi, et all., 2022). Penekanan yang dilakukan Aquinas pada akal budi pada akhirnya perlahan-lahan membuat pemisahan antara akal budi ‘natural’ dengan iman ‘supernatural’. (Rimper Alfredo, 2011).

Hukum kodrat, menurut Aquinas, memiliki beberapa perintah atau ketentuan dasar dan jelas, yang dapat diketahui oleh setiap manusia dengan kecerdasan yang berfungsi dengan baik dan sedikit pengalaman tentang dunia. Mengutip perkataan Aquinas, yang pertama dan mendasar, adalah perintah bahwa, “Segala sesuatu yang baik [yaitu yang menyempurnakan kodrat manusia] harus dikejar [adalah objek yang tepat dari aktivitas manusia], dan lawan dari kebaikan ini, kejahatan, harus dihindari dalam semua tindakan manusia.” Dalam pandangan Aquinas, kodrat manusia, kesatuan psikosomatis, disempurnakan sepenuhnya dengan keunggulan yang harmonis serta kebiasaan dalam menjalankan kapasitas dan kekuatan intrinsiknya (kognitif, kreatif, afektif, produktif). Yang tertinggi di antara kapasitas-kapasitas ini—kapasitas dengan potensi paling besar untuk memperkaya dan

memperluas kodrat manusia dan dengan demikian mewujudkannya secara paling lengkap adalah intelek manusia, dengan kekuatannya untuk sampai pada suatu pemahaman tentang kodrat apa pun yang ada. (Thomas D'Andrea, 2021).

Makhluk yang diberkahi dengan akal budi dan kehendak (malaikat dan manusia), hanya sepenuhnya menyadari potensi mereka sendiri secara sadar atau melalui keputusan yang dapat dipahami tanpa paksaan, dan dengan demikian mampu meratifikasi atau menggagalkan tujuan kreatif Tuhan. Di sinilah kita melihat peran hukum dalam rencana ilahi dan dalam kehidupan manusia, sebagaimana manusia secara khas memahami istilah tersebut. (Thomas D'Andrea, 2021). Melalui akal budi, manusia dapat mengenali hukum kodrat ini, yang berisi prinsip-prinsip dasar seperti: lakukan kebaikan dan hindari kejahatan, lindungi kehidupan, hormati sesama, dan sebagainya. Bagi Thomas Aquinas, eksistensi Tuhan bukan sekadar latar belakang, melainkan fondasi utama hukum kodrat. Tuhan adalah Pencipta hukum abadi, dan hukum kodrat adalah cara manusia ikut serta dalam hukum ilahi tersebut melalui akal budinya. Dengan kata lain, hukum kodrat hanya bisa dimengerti sepenuhnya jika kita mengakui adanya Tuhan sebagai sumber tatanan moral dan tujuan akhir manusia.

Menurut Aquinas, Tuhan yang independen adalah aktus yang orisinal. Tuhan menjadi fondasi paling mendasar bagi segala sesuatu yang ada. Ini berarti, segala sesuatu di dunia ini yang bereksistensi, itu karena berpartisipasi juga dalam eksistensi Tuhan. Mengutip dari (Rimper Alfredo, 2011) eksistensi manusia bukan faktor intrinsik dari esensi, eksistensinya berasal dari Tuhan karena partisipasi. Sedangkan eksistensi Tuhan tidak begitu, karena Tuhan tidak 'disebabkan'. Tuhan bereksistensi menurut kodrat-Nya. Tanpa Tuhan, hukum abadi sebagai dasar dari hukum kodrat tidak akan ada. Dikutip dari buku *Etika dan Hukum* (Sumaryono, 2002), Hukum kodrat ini disebut sebagai manifestasi akal Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia melalui jiwa dan akal budi seorang legislator yang harus bijaksana dalam memerintah dan melarang. Tuhan adalah sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan, dan hukum kodrat mencerminkan sifat-sifat Ilahi ini.

Hukum kodrat, sebagai partisipasi manusia dalam hukum abadi, memungkinkan manusia untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan melalui akal budi mereka. Dengan demikian, hukum kodrat menjadi landasan moral dan etika yang memungkinkan manusia untuk hidup sesuai dengan tujuan akhir mereka, yaitu mencapai kebahagiaan abadi di hadapan Tuhan. Sedangkan Eksistensi Tuhan adalah prasyarat bagi keberadaan hukum kodrat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Teori keberadaan Tuhan atau Eksistensi Tuhan menurut Thomas Aquinas ini, menjelaskan pemahaman terhadap hukum kodrat. Proses identifikasi hukum kodrat pertama kali dilakukan oleh Aquinas melalui analisis filosofis yang menggunakan fakta yang bisa disimpulkan dengan pendekatan ilmiah menuju sumbernya yaitu diri Tuhan. Selanjutnya, teologi, yang ditopang oleh keyakinan atau iman kepada Tuhan, berkembang dari pemahaman yang diterima dari Tuhan tentang segala hal. Ketiga, akal budi dan wahyu adalah metode yang tepat untuk menemukan kebenaran mengenai Tuhan. Keempat, ilmu sekuler yang berkaitan dengan dunia fisik sejatinya juga berakar dari bidang filsafat, khususnya dalam filsafat empiris. Terakhir, jembatan yang menghubungkan antara filsafat dengan teologi adalah 'keberadaan Tuhan', yang menunjukkan bahwa eksistensi Tuhan dapat diterima melalui iman lewat wahyu, dan juga dapat dimengerti berdasarkan argumen ilmiah yang logis.

Menurut pandangan Thomas Aquinas, eksistensi Tuhan sangat fundamental dalam konsep hukum kodrat. Tuhan merupakan asal dari hukum yang abadi dan hukum kodrat, yang merupakan sarana bagi manusia untuk terlibat dalam hukum yang abadi tersebut. Dengan kata lain, hukum kodrat memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenali dan menjalankan perintah-perintah Tuhan menggunakan akal budi mereka. Salah satu aspek dari sifat dan kodrat adalah akal yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang memiliki akal sehingga bisa berpikir rasional, dan harus menjalani hidup berdasarkan akal yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Hukum Kodrat

yang telah dijelaskan oleh Thomas Aquinas merupakan dasar untuk menjadi manusia yang baik dan dicintai oleh Tuhan. Karena, jika manusia hidup sesuai dengan sifat dan kodratnya, itu berarti ia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan juga menjadi landasan moral tertinggi yang memberikan patokan hukum kodrat dalam menghukum yang jahat dan membela yang benar. Eksistensi Tuhan bukan hanya sekadar latar belakang, melainkan merupakan dasar utama dari Hukum Kodrat. Sebab Tuhan adalah tujuan akhir dari segalanya. Tanpa Tuhan, hukum kodrat tidak akan ada.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina Tanjung. (2022). SEJARAH FILSAFAT DI TANAH YUNANI.  
<https://ijsr.internationaljournalallabs.com/index.php/ijsr/article/view/77/82>
- Aquinas Collage. (n.d). Saint Thomas Aquinas.  
<https://www.aquinas.edu/offices/campus-ministry/saint-thomas-aquinas.html> .
- Azizah, S. N., Wagiman, Putra, A. B., & Matthew, B. (2024, Agustus 30). MEMAHAMI & MEMAKNAI KONSEP-KONSEP LEX AETERNA SEBAGAI TEOLOGI HUKUM MENURUT AGUSTINUS, ALBERTUS MAGNUS, & THOMAS AQUINAS. *EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN*, Volume 4, Nomor 2. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1171/1114> .
- Battista Mondin, *A history of Medieval Philosophy*, translated by M. A. Cazdyn, corrected and Revised by L. M. Cieszyn (Bangalore: Theological Press, 1991), hlm. 321.
- Bugis Ama. (2024, 30 April). Allah Dalam Perspektif Thomas Aquinas Mendalami Esensi-Eksistensi Melalui ‘*Esse* Sebagai *Ipsum Esse Subsistens*’. *Jurnal Teologi dan Filsafat* Volume 15, Number 1, 2023, pp. 1-115.  
<https://journal.unwira.ac.id/index.php/LUMENVERITATIS/article/download/3085/992/>
- E. Sumaryono. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*.
- Elvahira, V., Anjani, E. S., Puspita, N., & Pratama, M. A. (2024, Maret 23). Konsep Hukum Alam Aristotle. *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan* (2024), 1(1).  
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/623>

- Kasimirus. (2019, Juni 22). Pemikiran Lex Humana Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pembentukan Hukum Positif Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mrh47>
- Keraf, A.S. (1997). Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi. Yogyakarta : Kanisius.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5536/3623>.
- Koko Istya Temorubun, SS (2011). Thomas Aquinas Pembuktian Eksistensi Tuhan. [WordPress.com](https://leonardusansis.wordpress.com/thomas-aquinas-pembuktian-eksistensi-tuhan/). *Leonardus Ansis*.  
<https://leonardusansis.wordpress.com/thomas-aquinas-pembuktian-eksistensi-tuhan/>
- Muvid, M. B. (2021, Desember 31). Pemikiran Thomas Aquinas: Relevansi Pendidikan Spiritual dan Moral Aquinas dengan Pendidikan Islam di Tengah Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.46963/alligo.v6i2.418>
- Pattaro, E. (2005, February). An Overview on Practical Reason in Aquinas. *Scandinavian studies in law*, Volume 48. <https://lawpub.se/utills/downloadsection/5571>
- Pujianingtyas Dwi. (2012). Thomas Aquinas; Biografi dan Pemikiran. [https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/thomas-aquinas1\\_ed\(1\).pdf](https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed(1).pdf)
- Rimper Alfredo. (2011). Konsep Allah Menurut Thomas Aquinas Sebuah Telaah Filsafat Ketuhanan. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20251658>
- Rohmat, N. (2024). *PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK* (Edisi Pertama: Juni 2024 ed.). K-Media.
- Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. (2008, Januari 7). *Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas*. [https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4#:~:text=Pertama%2C%20lex%20aeterna%20\(hukum%20yang,\(Lama%20dan%20Baru\)%2C%20hukum](https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4#:~:text=Pertama%2C%20lex%20aeterna%20(hukum%20yang,(Lama%20dan%20Baru)%2C%20hukum)

- Setiawan Erfandi. (2022). Komparasi Deskriptif Thomas Aquinas tentang Filsafat dan Teologi. *Asian Journal of Philosophy and Religion* (AJPR). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajpr/article/view/1635>
- Sutan Sorik. (2021, 30 September). Diskursus Teori Hukum Kodrat dalam Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskursus-teori-hukum-kodrat-dalam-pembaharuan-sistem-hukum-indonesia-lt61552cde07da4/> .
- Taufik Muhammad. (2020, 21 Desember). Filsafat Barat Era Skolastik (Telaah Kritis Pemikiran Thomas Aquinas). Vol.19, No. 2, Juni-Desember 2020. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/4444/2595>
- Thomas D'Andrea. (2021, 22 Agustus). Teori Hukum Alam Thomas Aquinas. <https://www.thepublicdiscourse.com/2021/08/77294/> .
- Wardani, A., & Delasa, N. (2023, Januari 26). Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No.2. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/145/71>
- Wicaksono, D. A. (2021). Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas. *Jurnal Filsafat*, Vol 31, No.1. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/51754/31079>